

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk perbuatan mengakses muatan pornografi dapat dijatuhi pidana. Namun karena semakin pesatnya perkembangan teknologi dengan adanya aplikasi VPN serta belum ada pengaturan hukum yang mengatur mengenai penggunaan aplikasi VPN ini sehingga belum terdapat ancaman hukumnya. Dalam hal mengakses muatan pornografi melalui aplikasi VPN ini dikarenakan belum terdapat pengaturan hukum sehingga terjadinya kekosongan hukum.
2. Penegakan tindak pidana mengakses muatan pornografi melalui VPN harus dilakukan pembaharuan hukum, salah satunya diwujudkan dengan merumuskan unsur kesusilaan dan unsur *cybercrime* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penjelasan mengenai kejahatan dalam dunia *cyber* lebih terperinci sehingga dapat menjangkau tindak pidana bagi seseorang yang mengakses muatan pornografi melalui VPN.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk memberikan saran yang kemungkinan ada manfaatnya yaitu:

1. Menurut penulis saat ini pemerintah perlu untuk membuat pengaturan hukum tentang seseorang yang mengakses muatan pornografi melalui aplikasi VPN dikarenakan semakin maraknya penggunaan aplikasi VPN ini sehingga orang-orang masih dapat mengakses muatan pornografi tersebut melalui aplikasi VPN apabila Pemerintah hanya berfokus kepada pemblokiran situs-situs yang memuat pornografi tersebut tanpa memperhatikan perkembangan teknologi yaitu aplikasi seperti VPN maka hanya akan sia-sia karena situs-situs yang terblokir tersebut tetap dapat diakses melalui aplikasi VPN tersebut.
2. Dan juga, menurut penulis dirasa perlu untuk membuat peraturan yang mengatur khusus aplikasi VPN karena saat ini penggunaan aplikasi tersebut sudah banyak digunakan di Indonesia, karena selain dapat mengakses muatan pornografi yang diblokir pemerintah aplikasi VPN juga dapat membuat seseorang mengakses judi online, mencuri data, serta melakukan penipuan.